

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTEK GADAI SAWAH

Hukmiah

STAIN Watampone, Indonesia

hukmiahusain@gmail.com

Abstract

This article is an attempt to find solutions to the problems of the Muslims who practice field pawn. Field pawn practiced that was conducted so far only based on local customs laws and is considered to deviate from the basic principles of Islamic economics, namely; help each other, the prohibition of using treasure with the falsehood and the ban on the practice of usury. Field pawn done with handed over the land / fields to others to be controlled temporarily with all their profits and in return he got a loan of cash, and the land will be returned when the loan is redeemed or repaid. Actually, the main function of the devolving of the land is a guaranty for the loan funds that is received by land owner, and consequently the land is at the authority of the lender, so all land use is in the right lender. Looking at from the contract side, field pawn carried out without the clear contract, on the one hand is borrowing and on the other hand is considered as buying and selling because the land owners do not have the right to use it except with the permission of the lender so that it is called buying and selling.

Key-words: *implementasi hukum, ekonomi syariah, gadai sawah*

A. Pendahuluan

Salah satu praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan kaum Muslimin secara khusus dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap dana tunai adalah gadai tanah atau sawah. Menggadaikan tanah atau sawah kepada pihak lain dijadikan sebagai solusi ketika mereka membutuhkan dana tunai secara mendesak.

Gadai tanah atau sawah merupakan praktek muamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, dan belum ditemukan sebuah hasil penelitian tentang sejarah awal munculnya praktek gadai tersebut, karena praktek gadai dilakukan secara non formal atau hanya berlandaskan pada kesepakatan lisan dan kebiasaan saja. Bahkan praktek gadai itu dilakukan oleh umat Islam tanpa mengindahkan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah berdasarkan syariah Islamiyah.

Utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan dalam praktek utang piutang pihak peminjam membutuhkan jaminan atas pinjaman yang diberikan agar peminjam bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya.

Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi (muamalah) baik antara makhluk dengan Tuhannya, maupun antar sesama

mahluk. Aturan Islam bertujuan untuk memberi rasa keadilan kepada semua pihak dan menghindarkan diri dari segala bentuk kezhaliman dan kerugian sehingga semua pihak akan merasakan keridhaan atas muamalah yang dikerjakan. Islam menawarkan sistem perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterahkan umat serta mewujudkan kedamaian lahir batin.

Islam mengakomodir peran laba dan membolehkan masing-masing individu untuk memperolehnya, dengan ketentuan harus tetap berada dalam ikatan-ikatan moral dan batasan-batasan kemaslahatan umum sesuai *maqashid al-syariah*

Berkaitan dengan hal di atas suatu fenomena umum yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat petani di Sulawesi Selatan adalah praktek gadai sawah yang aturan-aturannya berdasar pada hukum adat (kebiasaan) yang berlaku, tanpa memperhitungkan aspek-aspek lain seperti aspek perundang-undangan dan aspek ekonomi syariah.

Praktek gadai sawah ini sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan umum sebagai salah satu alternatif yang dianggap praktis oleh masyarakat agraris (petani) dalam mengatasi kebutuhan finansialnya yang mendesak. Dari fenomena faktual ini penulis memandang perlu dan merasa tertantang untuk mengkaji lebih jauh sistem gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan dan bagaimana relevansinya dengan hukum ekonomi syariah

Untuk itu tulisan ini akan memaparkan dua permasalahan yaitu bagaimana sistem Gadai Sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, dan bagaimana Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek gadai sawah.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat (Islam), berdasar pada nilai-nilai mutlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw., dengan ciri utamanya adalah tidak menggunakan sistem riba yang merupakan perbedaan mendasar antara sistem perekonomian lainnya.

Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Istilah ini biasanya digunakan juga untuk menyebut Ekonomi Islam.¹

a. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Di antara prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang tertuang dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dan tolong menolong adalah anjuran pokok dan utama dalam membangun kegiatan ekonomi syariah

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.259

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (Q.S.al-Maidah [5]:2).

Tolong menolong dan kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan umat sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini merupakan motivasi dalam mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, ekonomi mapan dan ekonomi lemah, jika kedua dimensi social ini saling terpadu maka tidak mustahil tatanan perekonomian mampu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Maka tidak berlebihan jika sikap tolong menolong ini dijadikan acuan utama dalam gadai sawah sehingga seseorang menahan gadai tidak hanya memikirkan keuntungan belaka.

2) Larangan memakan harta yang bathil

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. an-Nisaa (4) : 29

Harta bathil adalah harta yang di peroleh dengan cara melanggar aturan syariat seperti mengeksploitasi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, melakukan praktek riba dan lain-lain.

3) Larangan melakukan praktek riba

Menurut terminologi ilmu fiqih, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.²

Memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

² Abdullah al-Mushlih, Fikih ekonomi keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 345

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Beberapa ulama menambahkan satu jenis riba yang disebut riba *Qardh* (utang) yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.³ Contohnya: seseorang meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan syarat mengembalikannya dengan yang lebih baik atau memberinya suatu nilai manfaat seperti menempati rumahnya selama sebulan,⁴


Dalam praktek gadai, jika akad gadai adalah utang piutang maka pemanfaatan barang yang digadaikan oleh pemberi pinjaman selama masa pinjaman sebagaimana yang berlaku dalam praktek gadai sawah adalah termasuk jenis riba *Qardh*.

³ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar... h. 734

⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil (Jakarta; Darus Sunnah, 2009) 894

2. Gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah

Gadai atau *rahn* secara etimologi / bahasa adalah “tertahan” sebagai mana dalam satu ayat al-Qur’an:



Artinya:


Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Muddatstsir [74]: 38)

Atau bermakna “diam tidak bergerak”, sebagaimana dikatakan para ahli fiqh “Haram bagi seseorang kencing di air yang *rahin*, yaitu air yang tidak bergerak”. Sedangkan gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”.⁵

a. Dasar Hukum Gadai Dalam Islam

Dasar hukum gadai dalam Islam adalah bentuk legalitas diperbolehkannya melakukan transaksi gadai melalui beberapa petunjuk yang tertuang dalam Al-qur’an dan Al-Hadist, diantaranya:

1) Q.S. Al-Baqarah (2):283



Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bagi orang yang membuat akad dengan orang lain dan tidak menemukan juru tulis, maka untuk menjaga kepercayaan orang yang memberi piutang hendaknya pihak pengutang memberinya harta jaminan atas hutang yang diperolehnya, dengan ketentuan yang memberi piutang tetap menjaga harta dalam kekuasaannya itu.

2) Hadits

⁵ Lihat Fathul Bari 5/173, al-Mughni 6/443, Aunul Ma;bud 9-10 / 319

Yang artinya:

Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang yahudi dengan menggadaikan padanya sebuah baju besi.⁶

Dari Aisyah r.a Berkata: “Rasulullah membeli bahan makanan dari yahudi secara bertanggung dan menyerahkan kepadanya baju besi sebagai gadainya”.⁷

Menurut beberapa keterangan dari *muhadtstsin* bahwa yahudi yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Abi al-syahn yang berasal dari bani Dhafr (Aus), Rasulullah menggadaikan baju besinya pada Abi Syahn untuk mendapatkan tiga sha' gandum, hingga akhirnya Rasulullah saw. Wafat dan baju besi tersebut masih dalam jaminan gadai. Namun riwayat lain mengatakan bahwa baju besi tersebut ditebus oleh Abu Bakar.

Hal ini menunjukkan bahwa mengadakan hubungan kerja sama bagi siapa pun dibolehkan dalam islam, disamping itu Rasulullah saw. Menunjukkan kebolehan melakukan gadai kapanpun waktunya (bukan hanya dalam perjalanan) karena hadits diatas sudah *mentaqqid* ayat:

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Hikmah dari bentuk muamalah yang dipraktekkan oleh Rasulullah tersebut merupakan pembuka jalan kemudahan bagi seseorang yang berada dalam kesempitan dan kesulitan takkala menghadapi kebutuhan yang mendesak dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka salah satu solusi yang dibolehkan dalam islam untuk ditempuh adalah dengan melakukan gadai yaitu menyerahkan hatra yang memiliki nilai ekonomis –menurut pandangan islam– sebagai jaminan utang kepada orang yang memberi piutang, yang merupakan bentuk kepercayaan antara kedua belah pihak atas utang piutang yang terjalin diantara keduanya.

b. Rukun dan Unsur-Unsur Gadai

Pada prinsipnya gadai memiliki empat unsur pokok, yaitu pemilik barang yang menggadaikan hartanya karena memperoleh utang dari seseorang disebut *al-rahin*, dan orang yang menguasai barang jaminan disebabkan ia memberi piutang disebut *al-murtahin*, sementara barang yang digadaikan disebut *al-marhum*. Dan utang yang menyebabkan adanya jaminan disebut *al-marhum bin*. Dengan

⁶ An-nawawy, Shahih Muslim bisyarhi al-Nawawy, bab argadai wa jawazihi fil hadhari ka al-safari, jil.VI (cet. I Kairo dar al fajn li al-turats, 1999). h. 38

⁷ Ibid, lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnd Imam Ahmad hadits Aisyah*, (Cd room, maktabat al-hadits) no. 23686

demikian ruang lingkup gadai tidak bisa dipisahkan dari subjek dan objek, sebagai subjek adalah *al-rahin* dan *al-murtahin* sedangkan objeknya adalah *al-marhun* dan *al-marhun bin*.

Menurut Hanafiyah rukun *gadai* adalah *ijab* dan *kabul* yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad. Akan tetapi akad ini tak terwujud secara sempurna tanpa disertai jaminan baik berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Contoh terjadinya *ijab kabul* adalah jika pemilik gadai mengatakan, “saya menggadaikan barang kepadamu sebagai jaminan utangku padamu, atau barang ini kugadaikan padamu atas piutang yang engkau berikan kepadaku”. Dan penahan gadai menjawab, “saya menerima” atau dengan kalimat yang lain “saya ridha”. Dalam akad ini tidak disyaratkan adanya lafaz gadai didalamnya seperti yang terjadi dalam jual beli, dengan demikian jika seseorang membeli sesuatu dengan beberapa dirham kemudian ia menyerahkan sesuatu (barang) ini kepada penjual, dan mengatakan kepada penjual tersebut peganglah (terimahlah brang) ini hingga aku memberimu harga (uang), dalam keadaan seperti ini transaksi gadai dapat terwujud, karena yang dijadikan dasar ibrah dalam akad adalah maknanya.

Rukun menurut jumhur ulama memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan rukun menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah rukun adalah bagian dari sesuatu yang berdiri sendiri. Sementara menurut Jumhur rukun adalah sesuatu yang(ada) dengan adanya yang lain, dan ia tidak apat dikatakan rukun tanpa adanya yang lain. Baik itu bagian dari padanya ataupun tidak termasuk bagian dari padanya, seperti keberadaan aqid yang merupakan rukun, karna tidak dapat digambarkan keadaan akad tanpa adanya aqid, walaupun aqid bukanlah merupakan bagian dari akad (tidak termasuk akad). Sementara aqid menurut Hanafiyah adalah syarat akad.

Dari penjelasan di atas, maka dipahami bahwa yang termasuk rukun gadai itu adalah:

- a) *al-Rahin* (yang menggadaikan)
- b) *Murtahin* (yang menerima/memegang gadai)
- c) *Al-marhun* (barang yang digadaikan)
- d) *Al-marhun bih* (utang yang diserahkan oleh murtahin kepada rahin)
- e) *Shigat ijab dan qabul* (kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai)

c. Bentuk dan Jenis Akad Perjanjian Gadai

Gadai memiliki tiga bentuk yang disepakati:⁸ *Pertama*, gadai terwujud ketika terjadi akad utang piutang. Sebagaimana jika penjual mensyaratkan pada pembeli untuk menyerahkan gadai sesuai nilai pinjaman untuk sebuah pembayaran yang ditangguhkan pada waktu tertentu. Hal ini dianggap sah oleh mazhab ulama, karena terciptanya hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan yang terkait dengan gadai menggadai.

⁸ Wahbah al-Zuhaely, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid V, (Cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 184

Kedua, Gadai terhitung setelah terjadinya pemberian pinjaman. Hal ini dianggap sah, karena adanya ketentuan utang sehingga menyebabkan pengambilan pegangan (penyanderaan barang gadai) diperbolehkan sebagai jaminan utang, sedangkan yang disyaratkan pada ayat *farihanun makbudhah*, karena posisi *gadai* pada dasarnya merupakan pengganti dan pencatatan, dan pencatatan itu terjadi setelah transaksi.

Ketiga, gadai terhitung sebelum pemberian pinjaman. Seperti jika seseorang mengatakan saya menggadaikan kebunku kepadamu seratus dirham dalam bentuk kredit. Bentuk seperti ini dianggap sah oleh malikiyah dan hanafiyah. Karena *gadai* merupakan jaminan utang, maka terjadinya akad sebelum penyerahan pinjaman di bolehkan. Namun sistem seperti ini dianggap tidak sah oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan alasan bahwa penyerahan jaminan yang tidak di perbolehkan sebelum terjadinya pemberian peminjaman, karena *gadai* mengikuti pada utang bukan justru mendahuluinya.

Adapun alternatif jenis akad perjanjian yang dapat dilakukan dalam gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian yaitu :

a) Akad *al-Qardh al-hasan*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (meminjamkan) tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹

Transaksi *al-qardh* ini diperbolehkan oleh ulama berdasarkan hadits yang artinya “*tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*”

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama itu bisa didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan umatnya.¹⁰

Akad *al-qardh al-hasan* ini bisa digunakan dalam transaksi gadai bagi yang ingin menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan sangat mendesak (*dharuriyah*). Adapun jika barang gadai yang memerlukan biaya penjagaan atau perawatan. Maka *murtahin* boleh menerima biaya upah atau *fee* dari *rahin* sebagai kompensasi dari penjagaan dan perawatan barang gadai tersebut.

b) Akad *al-Mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat

⁹ Sayyid sabiq, *Fiq al-Sunnah*, Jilid III, Beirut; Dar al-Kitab al-Araby. h. 163

¹⁰ Assyaukani, *Nail al-Awthar*, Jilid V, Mansurah: Makatabah al-Aiman, h. 255

karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. menyatakan “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.*”

Al-mudharabah ini dilakukan untuk *rahin* yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

c) *Al-Bai al-Murabahah*

Al-Bai al-murabahah adalah jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Dalam *murabahah*, penjual menyebut harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹²

“*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.*”

Akad *al-bai al-murabah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu pembayaran yang ditentukan.

d. Syarat-Syarat Gadai

Syarat-syarat Gadai ini terdiri dari syarat-syarat *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (pemegang gadai), syarat-syarat *mahrin* (barang gadai), syarat-syarat *mahrin bih* (utang) serta syarat-syarat *shigat*.

1) Syarat-syarat *Rahin* dan *Murtahin*:

a) Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanafiyah setiap individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadaianya. Karena gadai erat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beli.¹³

b) Mumayyiz atau berakal sehat, gadai dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil yang belum mencapai taraf *mumayyiz*.

Yang diperolehkan melakukan transaksi gadai ialah yang biasa melakukan jual beli ataupun yang biasa melakukan akad *tabarru'* karena hal ini sangat erat kaitannya.

¹¹ Ahmad asy- Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut; Dar Alamil Kutub), 1987

¹² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Darul Qalam, 1988) Vol II, h. 216

¹³ Wahbah al-Zuhaely, *al-fiqh al-Islamy*, h. 185

- 2) Syarat-syarat barang Gadai¹⁴
 - a) Harta yang memiliki nilai ekonomis: gadai tidak sah jika barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu yang tidak bisa dimanfaatkan menurut syara' seperti babi dan khamar.
 - b) Ada ketika berlangsung akad; gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.
 - c) Milik pribadi penggadai
 - d) Diketahui jenisnya; tidak dibenarkan menggadaikan barang yang tidak jelas seperti menggadaikan salah satu dari dua barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.
 - e) Memungkinkan terjadinya serah terima; tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan utang dengan barang yang sudah berada pada tangan orang lain.
 - f) Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai, atau diterima oleh seseorang yang dipercayakan dan dikenal sebagai orang yang adil dan jujur.

- 3) Syarat-syarat *Marhun bih*¹⁵
 - a) Merupakan hak yang wajib diserahkan pada pemiliknya, karena ia merupakan utang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).
 - b) Ditentukan jumlahnya.
 - c) Diketahui oleh penggadai dan pemegang gadai.
 - d) Ditentukan waktu pengembalian dan penyerahannya
 - e) Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.

- 4) Syarat-syarat Shigat¹⁶
 - a) Tidak terikat dengan syarat tertentu yang menimbulkan *mudharat* (kerugian) bagi salah satu atau kedua belah pihak.
Berkesinambungannya ljab dan kabul dan berada dalam satu majelis.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif applied research* (penelitian terapan). Disebut penelitian terapan karena di dalamnya ada usaha peneliti untuk menerapkan sesuatu yang baru pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan praktis tertentu yaitu untuk mengambil langkah tertentu sebagai kebijakan ataupun model yang dianggap efektif dalam menerapkan hukum ekonomi syariah terhadap praktek gadai sawah. Dan untuk sampai pada ketentuan di atas, peneliti mencoba menggabungkan sistem eksplorsi, deskripsi dan eksplanasi. Yaitu usaha menjajaki fenomena yang ada dalam masyarakat yang

¹⁴ Wahbah al-Zuhaely *al-muamalat al-Maliyah al-Muashirah*, Cet. I; Damaskus: Dar al-fikr, 2002) h. 83

¹⁵ Al-Jaziry, *al-fiqh ala mazahib al-arba'a*, jilid II, Mansurah; Maktabah al-Aiman h. 295, Wahbah al-zuhaily *al-muamalat*, h. 84

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Muamalat*, Op. Cit

terkait dalam penelitian kemudian berusaha menggambarkan dan memaparkan karakter masyarakat yang diteliti dan seterusnya menjelaskan mengapa hal itu terjadi dalam masyarakat. Selain itu, literatur pustaka juga termasuk bagian penelitian kualitatif karena data yang diperoleh di dalamnya tidak bisa dikuantifikasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan hukum normatif (*syar'i*) dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis serta kajian-kajian fikih terhadap masalah yang berhubungan dengan konsep gadai dalam aturan-aturan syariah. Kemudian Pendekatan sosiologi, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah keadaan masyarakat dengan penerapan pola gadai sawah yang dipraktekkan.

Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer adalah berupa data yang diperoleh dari informan dengan teknik wawancara mendalam terhadap individu yang secara langsung terlibat dalam kasus yang diteliti (penggadai sawah, pemegang gadai dan pemerintah setempat). Sedangkan data sekunder berupa data yang dijadikan landasan teori dalam membahas permasalahan yang bersumber dari studi pustaka melalui proses analisa, yang kemudian menjadi acuan dalam memahami masalah.

Dalam mencari data yang akurat peneliti mempergunakan metode interaktif yang terdiri dari wawancara yang dilakukan terhadap individu yang terkait dalam penelitian. Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara terbuka yang terdiri dari pernyataan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan leluasa dalam memberi jawaban-jawabannya.

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara berencana dan wawancara tanpa terencana. Adapun wawancara tanpa terencana peneliti tetap memakai wawancara berfokus (*focused interview*), yaitu terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tapi tetap terpusat pada pokok masalah.

D. Temuan

1. Gadai Sawah Yang dipraktekkan Masyarakat

Gadai sawah atau gadai tanah adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang kepada pemilik tanah, sampai uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai¹⁷

Gadai sawah dalam hukum adat dikenal dengan istilah jual gadai yaitu penyerahan tanah (sawah) oleh pihak pertama (pemilik sawah yang memberi gadai), kepada pihak kedua (yang menerima gadai), atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak pemilik tanah dapat menerima kembali tanah yang digadaikannya melalui pembayaran kembali sesuai jumlah yang sama (menebus), sehingga jual gadai ini merupakan perpindahan hak dalam jangka waktu sementara¹⁸.

¹⁷ Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*, (Bandung: Armico, 1983), h. 53

¹⁸ Rustandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, (Bandung: NV. Masa Baru, 1962), h. 90

Dengan demikian gadai tanah (sawah) adalah perbuatan hukum antara dua pihak yang mengadakan perjanjian, pihak pertama adalah pemilik sawah yang menyerahkan sawahnya kepada pihak kedua sebagai pemegang gadai yang memberi pinjaman kepada pihak pertama, dengan ketentuan sawah menjadi milik sementara pemegang gadai dan bebas mengambil manfaat atau hasil dari sawah yang ditahannya selama pinjaman belum dikembalikan oleh pemilik sawah. Adapun jika pemilik sawah mengembalikan uang gadai (pinjaman) maka secara otomatis ia telah menebus sawah yang digadaikannya dan berhak mengambil kembali sawah tersebut.

a. Penyebab Terjadinya Praktek Gadai Sawah Dalam Masyarakat.

Munculnya praktek gadai sawah dalam masyarakat dilatar belakangi oleh kebutuhan akan uang tunai (cash money) yang dianggap mendesak untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Untuk lebih rinci dan lebih jelasnya penulis akan memaparkan motivasi pihak penggadai dan pemegang gadai dalam melakukan transaksi gadai sawah:

1) Penyebab Pemilik Sawah Menggadaikan Sawahnya

Masyarakat menggadaikan sawahnya pada dasarnya disebabkan kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Kebutuhan konsumtif, seperti kebutuhan akan belanja pesta pernikahan, biaya sekolah anak dan bahkan tambahan untuk ongkos naik haji. Kebutuhan produktif seperti kebutuhan untuk mendapatkan modal usaha.

Diantara keterangan dari responden yang menggadaikan sawahnya menuturkan bahwa ia melakukan praktek gadai sawah karena keperluan biaya perkawinan adiknya, kendati sawah yang gadaikan tersebut merupakan sumber mata pencaharian keluarga mereka.

Disamping itu terdapat puladiantara masyarakat yang menggadaikan sawahnya karena keperluan menambah modal kerja (modal usaha), pembelian barang untuk usaha produktif seperti pembelian traktor sawah maupun pembelian barang konsumtif seperti material bangunan rumah tinggal dan lain-lain.

Namun dari sekian fenomena yang penulis temukan, masyarakat pada umumnya menggadaikan sawahnya di sebabkan kebutuhan yang mendesak dalam skala konsumtif baik konsumtif primer maupun konsumtif sekunder yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal ini terbukti banyaknya masyarakat menggadaikan sawahnya dan sudah berlangsung lama namun belum memiliki kemampuan untuk menebusnya kembali.

Berikut ini dapat diilustrasikan penyebab penggadai menggadaikan sawahnya sebagaimana data yang diperoleh dilapangan¹⁹:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak
- b) Untuk memperoleh dana tunai yang cepat dan tidak berbelit-belit
- c) Tidak terkejar waktu untuk membayar pokok maupun bunganya,-seperti yang berlaku di beberapa lembaga keuangan-dengan tidak mengenal jatuh tempo, walaupun ada, tetap masih bisa diatur secara kekeluargaan.
- d) Sawah yang digadaikan sewaktu-waktu dapat diambil kembali jika pemilik sawah memiliki uang untuk menebusnya.

¹⁹ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Responden (Penggadai)

e) Penggadai memilih menggadaikan sawahnya dari pada menjualnya, karena sawah sentiasa mengalami harga yang meningkat setiap tahunnya.

2) Penyebab Pemegang gadai Untuk Menerima Tawaran Gadai Sawah

Dalam transaksi gadai sawah ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan dan menerima gadai sawah yaitu:

- a) Sebagai sarana untuk menabung dengan cara praktis
- b) Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding menabung di bank.
- c) Menambah penghasilan
- d) Menolong kerabat yang membutuhkan dana segar²⁰.

Namun secara keseluruhan responden sepakat jika mendapat keuntungan merupakan faktor utama yang memotivasi seseorang menerima gadai. Hal ini terbukti bahwa dari sekian responden yang diwawancarai hanya satu yang mengaku rela menggadai sawah (khusus untuk sawah saudaranya) dengan tidak mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan padanya. Walaupun ada beberapa responden yang mengaku terdorong menggadai sawah karena sekedar menolong kerabat dekatnya namun tetap tidak rela (merasa rugi) jika tidak memperoleh hasil dari sawah yang ditahannya.

b. Bentuk Perjanjian Gadai Sawah.

Perjanjian gadai sawah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak penggadai dan pihak pemegang gadai, namun perjanjian sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, karena pada dasarnya perjanjian gadai sawah ini sangat fleksibel.

Ada beberapa bentuk perjanjian gadai sawah yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian tertulis yang disaksikan oleh kepala lingkungan atau lurah setempat, sebagai respon atisipatif dan langkah preventif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan bisa terjadi di kemudian hari antara pihak penggadai dan pemegang gadai.
- 2) Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa disaksikan oleh pemerintah setempat, hal ini diyakini oleh yang kedua belah pihak bahwa perjanjian tersebut dianggap akurat, dan tidak mengkhawatirkan akan kemungkinan timbulnya perselisihan diantara ke dua belah pihak.
- 3) Perjanjian tidak tertulis, cara ini dipraktekkan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau karena sudah terciptanya rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Saling percaya yang tinggi lebih diutamakan oleh kedua belah pihak dibanding membuat perjanjian yang disaksikan oleh pemerintah setempat.

Point ke tiga inilah yang paling banyak dipraktekkan masyarakat, karena dianggap sebagai cara yang mudah dan tidak berbelit-belit, sehingga perjanjian lisan diantara kedua belah pihak dianggap sudah memadai dan mewakili maksud masing-masing yang bertransaksi, penggadai dan pemegang gadai.

²⁰ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Responden (Pemegang Gadai) Jawaban dari Kuesioner

Menyikapi tata cara masyarakat dalam gadai-menggadai sawah, poin ketiga lebih banyak mengundang resiko yang tidak diharapkan. Hal ini bisa saja terjadi jika salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkannya tidak mengakui adanya perjanjian yang pernah terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua. Demikian pula poin kedua, karena menurut aturan hukum adat yang berlaku, perjanjian gadai-menggadai dan semacamnya, mesti disaksikan oleh pemangku adat, dalam hal ini pemerintah setempat.

Berkaitan dengan berbagai cara yang dipraktekkan tersebut diatas, pada dasarnya menurut hukum adat, perjanjian gadai tanah merupakan perbuatan hukum (*vechtshandeling*), dengan demikian perjanjiannya harus bersifat terang dan jelas, untuk itu mesti diketahui dan dilakukan di depan kepala persekutuan hukum atau pemangku adat dalam hal ini pemerintah setempat, kepala desa atau lurah.

Perjanjian atau akad yang diadakan oleh pihak penahan sawah/ pemegang gadai dan pihak pemilik sawah/ penggadai, pada umumnya hanya sebatas bukti yang melegitimasi adanya gadai-menggadai antara kedua belah pihak. Sementara inti dari perjanjian tersebut tidaklah mengikat dan sangat fleksibel, karena gadai tanah menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, yang perjanjiannya dilakukann dan umumnya tidak menetapkan tenggang waktu tertentu mengenai berakhirnya perjanjian gadai, sehingga implikasi dari perjanjian ini dapat menimbulkan:

- a) Sawah yang digadaikan dapat ditebus setiap saat setelah pemilik tanah mempunyai uang untuk menebusnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum adat menyangkut larangan menebus, seperti munculnya keinginan menebus sebelum hasil sawah atau tanah tersebut diperoleh oleh penahan sawah/ pemegang gadai.
- b) Tidak adanya batas waktu perjanjian yang disepakati menyebabkan terbukanya peluang yang memungkinkan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian gadai tanah diwariskan kepada ahli waris masing-masing pihak.
- c) Sejalan dengan butir dua diatas, maka sangatlah logis jika bentuk perjanjian gadai tanah tidak dikenal adanya batas waktu kadaluarsa untuk menebus sawah yang digadaikan²¹

c. Mekanisme Gadai Sawah

Teknis perjanjian gadai sawah sebagai berikut:

- 1) Penggadai menjaminkan sawah kepada pihak pemegang gadai untuk mendapatkan pinjaman
- 2) Penggadai dan pemegang gadai menyepakati akad gadai, akad ini pada dasarnya sebagai alat untuk melegitiasi terjadinya utang piutang diantara kedua belah pihak.
- 3) Pemegang gadai berhak menguasai sawah yang ditahannya sebagai jaminan utang, dan berhak mengambil hasil/manfaat dari sawah tersebut hingga pemilik sawah/ penggadai menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran utang yang telah dipinjamkan pemegang sawah/ pemilik piutang.

²¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Penguasaan Tanah, Badan Pertanahan Kab. Pinrang.

Dari pemaparan di atas, maka yang paling diutamakan dalam hal ini adalah pihak pemegang gadai/ pemilik piutang, karena sawah yang menjadi jaminan akan dikuasainya selama piutangnya belum dikembalikan oleh pemilik sawah/ pengutang.

Pengutang atau pemilik sawah, tidak bisa menikmati hasil sawahnya sebagai pemilik penuh, selama ia masih berutang pada pemegang sawah tanpa batas waktu yang ditentukan, kecuali jika pemegang sawah mengizinkan untuk menggarapnya, itu pun sebagai pekerja pada sawah yang digadaikan tersebut, dan hasil dari sawah tersebut dibagi sesuai perbandingan bagian yang telah disepakati, sesuai kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Dengan demikian pemegang sawah tetap mendapat piutangnya secara utuh disamping menikmati hasil sawah milik pengutang yang berada dalam penguasannya.

E. Pembahasan

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Sawah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gadai sawah atau jual gadai adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang pemilik tanah, hingga uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai, dan selama dalam kekuasaan pihak pemegang gadai, ia berhak memanfaatkan (mengambil manfaat/hasil dari) sawah tersebut. Sedangkan pihak pemilik sawah (penggadai) tidak mendapatkan apa-apa (dari sawah tersebut) kecuali jika ia menjadi penggarap sawah tersebut (sebagai pihak lain).

Gadai menurut ketentuan hukum adat diatas mengandung unsur eksploitasi, kedhaliman dan riba. Untuk menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam (syariah) tersebut, sistem ekonomi Islam mengatur tentang gadai (*gadai*) termasuk pemanfaatan barang yang digadaikan dan akad perjanjian.

a. Pemanfaatan Barang yang digadaikan

Dalam literatur hukum ekonomi Islam, para ulama sepakat bahwa barang yang digadaikan dilarang dimanfaatkan oleh pemegang gadai, tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah riba, karena setiap bentuk qiradh yang mengalir manfaat di dalamnya adalah riba. Barang gadai dalam Islam hanyalah merupakan jaminan utang yang dipegang oleh pemberi pinjaman, sedangkan pemanfaatan dan hasilnya tetap merupakan hak atas pemilik gadai tersebut.

b. Akad Perjanjian

Pada dasarnya Islam tetap mengakui peran laba dalam praktek perekonomian, namun dengan harus sejalan dengan kriteria yang telah digariskan oleh ketentuan syariat. Ketentuan ini tidak terlepas dari sikap tolong menolong, keadilan dan terbebas dari riba.

Untuk mengaktualisasikan ketentuan syariat ini dalam praktek gadai sawah yang berlaku dalam masyarakat, maka ditawarkan tiga bentuk akad yang dapat dirumuskan sesuai kebutuhan dan kepentingan penggadai sekaligus untuk menghindari timbulnya kerugian salah satu pihak antara penggadai dan pemegang gadai dalam transaksi gadai sawah, maka alternatif yang dapat diambil dalam

mekanisme perjalanan gadai sawah, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian gadai. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah:

1) *Al-Qardh al-Hasan*

Akad ini dilakukan untuk penggadai yang ingin menggadai sawahnya untuk keperluan konsumtif yang bersifat *daruriy*, seperti membayar uang sekolah, biaya pengobatan, dan membeli kebutuhan pokok atau primer (beras, lauk pauk, dan lain-lain). Dengan demikian, jika pemegang gadai mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penjagaan atas barang gadai, maka penggadai akan memberikan upah atau *fee* kepada pemegang gadai karena telah menjaga atau merawat sawah. Jika tidak ada biaya pemeliharaan atau biaya penjagaan, maka pemegang gadai tidak dibolehkan mengambil apapun dari penggadai termasuk memanfaatkan sawah tersebut. Dengan demikian penggadai tetap berhak menggarap dan memperoleh hasil dari sawahnya sehingga mempercepat proses pelunasan utangnya.

Berkaitan dengan gadai sawah, maka akad *al-qardh al-Hasan* ini merupakan wasilah untuk menolong bagi yang kurang mampu namun memerlukan biaya yang sangat mendesak, maka sebagai alternatif yang dapat diberlakukan baginya adalah memberi pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan utang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan.

Akad ini pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak membebani peminjam namun perlu adanya ketentuan pengembalian pinjaman.

2) *Akad al-mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. menyatakan “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.*”

Al-mudharbah ini dilakukan untuk *rahin* yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3) *Al-Bai al-murabahah*

Al-Bai al-murabahah adalah jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Dalam *murabahah*,

²² Ahmad asy- Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut; Dar Alamil Kutub), 1987

penjual menyebut harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.²³

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.”

Akad *al-bai al-murabahah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

F. Kesimpulan

Sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan merupakan sistem adat, yang sudah berlangsung lama dan masih berlaku sampai saat ini. Sistem ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak yang menggadaikan sawahnya, baik karena faktor kebutuhan konsumtif, maupun produktif.

Selama berlangsungnya utang piutang, maka selama itu pula pemilik piutang berhak menahan sawah pengutang dan berhak atas hasil sawah tersebut. Dan utang yang harus dibayarkan oleh pemilik sawah tidak berkurang walaupun sawah miliknya telah dikuasai oleh pemilik piutang dalam kurun beberapa waktu.

Gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum, mengindikasikan adanya sistem *ribawi* dan bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur *ta'awun*.

Adapun implementasi ekonomi syari'ah dalam praktek gadai sawah ini, sebagai alternatif solutif dalam menghindari praktik *ribawi* dan bentuk pendhaliman adalah dengan menggunakan bentuk-bentuk akad sebagai berikut:

Pertama, akad *Qardh al-hasan*, berkaitan dengan gadai sawah, maka akad *al-qardh al-Hasan* ini merupakan wasilah untuk menolong bagi yang kurang mampu namun memerlukan biaya yang sangat mendesak, maka sebagai alternatif yang dapat diberlakukan baginya adalah memberi pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan utang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan. Akad ini pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak membebani peminjam namun perlu adanya ketentuan pengembalian pinjaman.

Kedua, akad *al-mudharabah*, diperuntukkan bagi pemilik swah yang membutuhkan modal usaha, dalam hal ini *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang digunakanya dilunasi.

Dan ketiga, akad *al-bai al-murabahah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin*

²³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid* (Beirut: Darul Qalam, 1988) Vol II, h. 216

akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

Ketiga akad di atas tidak mensyaratkan pengambilan manfaat atau hasil oleh pemegang gadai dari sawah yang digadaikan, sehingga pemilik sawah tetap berhak memanfaatkan sawah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih, Fikih ekonomi keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Ahmad asy- Syarbasyi, al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami (Beirut; Dar Alamil Kutub), 1987
- Ahmad bin Hanbal, *Musnd Imam Ahmad hadits Aisyah*, (Cd room, maktabat al-hadits)
- Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Al-Jaziry, *al-fiqh ala mazahib al-arba'a*, jilid II, Mansurah; Maktabah al-Aiman
- An-nawawy, Shahih Muslim bisyarhi al-Nawawy, bab argadai wa jawazihi fil hadhari ka al-safari, jil.VI (cet. I Kairo dar al fajr li al-turats, 1999)
- Assyaukani, *Nail al-Awthar*, Jilid V, Mansurah: Makatabah al-Aiman
- Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*, (Bandung: Armico, 1983)
- Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Beirut: Darul Qalam, 1988) Vol II
- Sayyid sabiq, *Fiq al-Sunnah*, Jilid III, Beirut; Dar al-Kitab al-Araby.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil (Jakarta; Darus Sunnah, 2009)
- Wahbah al-Zuhaely, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid V, (Cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984)
- Wahbah al-Zuhaely *al-muamalat al-Maliyah al-Muashirah*, Cet. I; Damaskus: Dar al-fikr, 2002)
- Rustandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, (Bandung: NV. Masa Baru, 1962)